



P U T U S A N

Nomor : 259/ Pid .B. / 2012 / PN. MGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subirman Bin Ahmad Nur Gelar Menak Sakti
Tempat lahir : Menggala
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Juli 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan I Bujung Tenuk Rt 003/002
Kampung Bujung Tenuk Kec Menggala
Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak 3 juli 2012 sampai dengan 22 Juli 2012
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahap pertama sejak 1 September sampai dengan 30 September 2012
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, tahap kedua sejak tanggal 1 Oktober 2012, s/d tanggal 30 Oktober 2012.
- Penuntut umum sejak 30 Oktober 2012 sampai dengan 18 Nopember 2012.
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak 12 Nopember 2012 sampai dengan 11 Desember 2012

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 9 Februari 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pertama sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d sekarang.

Terdakwa didampingi Sulasito, SH, Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulya Asri RT 03 RW 03 Kec Tulang Bawang barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Nopember 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Penuntut umum maupun saksi ade charge yang diajukan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Telah mendengar, membaca dan meneliti dengan seksama tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Subirman Bin Ahmad Nur gelar Menak Sakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subirman Bin Ahmad Nur gelar Menak Sakti dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani olehnya, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat berlumuran darah dan bersarung kayu berwarna coklat yang berlumuran darah, dipergunakan dalam perkara Predi saputra Bin Alpien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar, membaca dan meneliti dengan seksama surat Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Subirman Bin Ahmad Nur gelar Menak Sakti bebas dari segala dakwaan dan tuntutan
2. Memulihkan nama baik Subirman Bin Ahmad Nur gelar Menak sakti sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Relik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya Nomor Reg.Perk: PDM-251/MGL/10/2012 tertanggal 8 Nopember 2012 sebagai berikut:

Primair :Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiair :Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke 3 KUHP;

A T A U Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sulyadi Bin Hambali.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pembunuhan terhadap korban Jauhari ke Polsek Menggala.
- Bahwa saksi mendengar adanya kejadian pembunuhan terhadap Jauhari Bin Bustami dan Bustami Bin Hambali pada hari Kamis 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib di kampung Bujung Tenuk, Kec Menggala Tulang Bawang.
- Bahwa malam itu, saksi sedang tidur dirumah saksi, terdengar suara motor yang membunyikan klason didepan rumah saksi, sehingga saksi terbangun dan melihat yang mengendarai motor adalah Aripin (adik saksi) yang memberitahukan korban Bustami dan Bustami dibunuh Terdakwa dan beberapa orang yang masih keluarga Alpian.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah sakit untuk menjenguk korban Bustami dan Jauhari, ternyata Jauhari telah meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian dada, sedangkan korban Bustami Bin Hambali mengalami luka di kepala.

2. Saksi Mutawali Bin Bustami.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 juni 2012, saksi menonton orgen tunggal di terminal menggala,ditempat itu saksi melihat adik saksi yang bernama Jauhari yang menonton bersama teman-temannya.
- Bahwa beberapa lama kemudian,s aksi pergi ke tempat orgen tunggal lainnya di kampung Rengas Cendung.
- Bahwa ketika saksi berada di kampung Rengas Cendung ada menerima sms dari adik saksi yang memberitahukan bahwa Andri mepet –mepet sambil memelotinya, kemudian saksi membalas sms tersebut agar korban menjauh dari tempat itu atau datang ketempat saksi saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban Jauhari datang menemui saksi di kampung Rengas Cendung.
 - Bahwa pada acara orgen di kampung Rengas Cendung itu, saksi melihat Terdakwa berbisik –bisik denfan Ansori, Andri, alpian dan predi sambil melihat ke korban Jauhari.
 - Bahwa setelah acara orgen tunggal selesai, saksi pulang ke rumah di Bujung Tenuk, sedangkan korban Jauhari berboncengan dengan temannya bernama Yus pulang ke Bujung tenuk.
 - Bahwa sesampainya saksi dirumah langsung masuk ke kamar untuk istirahat, sedangkan korban Jauhari ngopi bersama korban Bustami.
 - Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendengar teriakan korban Jauhari minta tolong dibelakang rumah.
 - Bahwa ketika saksi menuju ke belakang rumah dalam jarak 5 meter melihat Andri sedang memukul korban Jauhari dan korban bustami, kemudian korban Jauhari ditusuk Predi dengan menggunakan pisau grapu.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang kayu dan memukulkannya ke kepala korban Bustami.
 - Bahwa saksi melihat korban Jauhari dan korban Bustami berlumuran darah.
 - Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, sudah ada persoalan tanah antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa.
3. Saksi Sahmin Ham Bin Hambali.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
 - Bahwa pada hari Kamis 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi sedang tidur bersama istri saksi yang bernama nurpiah mendengar suara gaduh yang mengatakan patei –patei.
 - Bahwa mendengar kegaduhan itu, saksi bersama saksi Nurpiah dari jendela melihat Terdakwa, Alpian, Ansori, Predi dan adri yang masing –masing membawa golok.
 - Bahwa ditempat itu ada korban Bustami yang menyuruh korban jauhari pulang, kemudian tiba –tiba datang Terdakwa yang menggunakan kayu memukul kepala korban Bustami mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bustami terjatuh, sedangkan Predi menusuk dada korban Jauhari dengan menggunakan pisau.

- Bahwa saksi juga melihat Ansori, Alpian memukul korban Jauhari hingga korban Jauhari telentang.
- Bahwa saksi dan istri saksi berusaha melerai kejadian tersebut.

4. Saksi Nurpiah Binti Taib Napi.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Kamis 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi sedang tidur bersama suami saksi yang bernama Sahmin mendengar suara gaduh yang mengatakan patei –patei.
- Bahwa mendengar kegaduhan itu, saksi bersama saksi Sahmin dari jendela melihat Terdakwa, Alpian, Ansori, Predi dan adri yang masing –masing membawa golok.
- Bahwa ditempat itu ada korban Bustami yang menyuruh korban Jauhari pulang, kemudian tiba –tiba datang Terdakwa yang menggunakan kayu memukul kepala korban Bustami mengakibatkan korban Bustami terjatuh, sedangkan Predi menusuk dada korban Jauhari dengan menggunakan pisau.
- Bahwa saksi juga melihat Ansori, Alpian memukul korban Jauhari hingga korban Jauhari telentang.
- Bahwa saksi bersama suami saksi berusaha melerai kejadian tersebut.

5. Saksi Suhaimi Urus Bin Burhanudin.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban jauhari dan korban Bustami tersebut dari keterangan saksi Sahmin yang melerai keributan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis 21 juni 2012 ketika saksi sedang tidur mendengar suara gaduh diluar rumah kemudian saksi pergi ketempat tersebut.
- Bahwa setibanya saksi ditempat keributan itu melihat sudah banyak orang dan ada anggota Polisi, lalu saksi diajak oleh Polisi yang bernama Sarnubih untuk meminta keterangan kepada saksi Sahmin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Sahmin diketahui pelaku pembunuhan korban Jauhari dan korban Bustami ada lima orang yaitu terdakwa, Alpian, Ansori, Predi dan Adri.
- Bahwa saksi Sahmin mengatakan melihat secara langsung bersama istrinya, keduanya berusaha meleraikan.
- Bahwa saksi diajak oleh Sarnubih dan Romiko anggota Polisi untuk melakukan pengejaran, namun tidak menemukan siapa –siapa, hanya menemukan golok berlumuran darah di rumah Ansori,
- Bahwa setelah azan shubuh saksi diajak pulang anggota polisi.

6. Saksi Sarnubi Bin Ahmad Saripudin.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan korban Jauhari dan Bustami setelah adanya Laporan ke kantor Polisi.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis 21 Juni 2012.
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian pembunuhan itu bersama beberapa anggota lainnya termasuk saksi Romiko.
- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya mendapat informasi tentang pelaku pembunuhan itu adalah Terdakwa, bersama Alpian, Ansori, Predi dan Adri.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya serta salah satu warga yang bernama Suhaimi melakukan pengejaran namun tidak menemukan siapapun melainkan menemukan golok yang berlumuran darah di rumah Ansori.

7. Saksi Romiko Bin Sarkomi.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya
- Bahwa saksi anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan korban Jauhari dan Bustami setelah adanya Laporan ke kantor Polisi.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis 21 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian pembunuhan itu bersama beberapa anggota lainnya termasuk saksi Sarnubi.
- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya mendapat informasi tentang pelaku pembunuhan itu adalah Terdakwa, bersama Alpian, Ansori, Predi dan Adri.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya serta salah satu warga yang bernama Suhaimi melakukan pengejaran namun tidak menemukan siapapun melainkan menemukan golok yang berlumuran darah di rumah Ansori.

8. Saksi Sandra Sanjaya.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 Juni 2012, saksi bersama teman –teman menonton orgen tunggal di Rengas Cendung.
- Bahwa malam itu saksi duduk dekat saksi Mutawali, waktu itu saksi Mutawali menunjukkan SMS dari adiknya yaitu korban Jauhari yang isinya: Kanjeng ini anak Alpian deketain saya terus, lalu dibalas saksi Mutawali yang mengatakan “ kesini ajak dik ke Rengas Cendung”
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib datang korban Jauhari ke rengas Cendung.
- Bahwa oleh karena saksi melihat saksi Mutawali sangat gelisah, sehingga saksi menyarankan untuk pulang bersama korban Jauhari,
- Bahwa kemudian saksi Mutawali dan korban Jauhari pulang, namun tidak bersamaan, tapi dengan temannya masing –masing.
- Bahwa di orgen tunggal di kampung Rengas Cendung malam itu, saksi melihat Terdakwa, Adri yang memperhatikan korban Jauhari.
- Bahwa tidak lama setelah saksi Mutawali dan korban Jauhari pulang, Terdakwa juga pergi mengendarai sepeda motor mio warna merah, sedangkan Adri pergi dengan mengendarai sepeda motor Revo.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pergi saat orgen tunggal belum bubar.

9. Saksi Sukri Bin Ahmad Salam.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 Juni 2012 saksi bertemu dengan korban Jauhari dan mengajak saksi ke pesta di gang SBY untuk nonton orgen tunggal.
- Bahwa ketika saksi bersama korban Jauhari berada di gang SBY bertemu dengan Predi dan Adri, mata keduanya melotor ke arah saksi dan korban Jauhari.
- Bahwa saksi mengetahui korban Jauhari mengirim SMS kepada kakaknya yaitu saksi Mutawali memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa saksi Mutawali membalas SMS korban Jauhari supaya korban Jauhari ke Rengas Cendung karena juga ada orgen tunggal.
- Bahwa setibanya saksi dan korban Jauhari di rengas Cendung duduk di dalam tarup, lalu saksi Mutawali mendekati korban
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada Predi, Adri, Terdakwa dan Alpian.
- Bahwa kemudian ada panggilan dari panggung supaya rombongan saksi naik keatas panggung untuk berjoget.
- Bahwa dari atas panggung melihat Terdakwa, Predi, adri,Alpian, Ansori berada di kursi sedang berbisik – bisik.
- Bahwa kemudian korban Jauhari dan saksi pulang ke Bujung Tenuk, saksi berboncengan dengan saksi Mutawali, sedangkan korban Jauhari bersama dengan Can.
- Bahwa ketika saksi pulang ada 3 motor yang mengikuti di belakang masuk kearah jalan II.
- Bahwa saksi diantar kerumah saksi oleh saksi Mutawali.
- Bahwa sesampainya saksi dirumah langsung tidur dan setelah shubuh terdengar kabar korban Jauhari telah dibunuh.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerobot tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa massa, dan Terdakwa tidak ada memakai sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok korban Bustami dan tidak ada memegang kayu, karena terdakwa tidak ada ditempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya Terdakwa menyatakan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*) sebagai berikut:

1. Tamrin.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa datang ke acara sunatan cucu saksi di Rengas Cendung pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 7.30 malam, dan duduk didalam tarub bersama saksi.
- Bahwa pada acara sunatan tersebut diadakan organ tunggal sampai jam 2.30 malam.
- Bahwa pada jam 2.30 malam itu, saksi mendengar HP Terdakwa berbunyi, mengatakan ada ribut di Bujung Tenuk ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan HP dari anak Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan minta diantarkan ke Bujung Tenuk oleh anak saksi yang bernama Yurni.
- Bahwa Terdakwa diantar saksi Yurni dari Rengas cendung ke Bujung Tenuk dengan perjalanan selama 25 menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian keributan tersebut, dan tidak sempat bertanya kepada Terdakwa karena Terdakwa minta langsung diantarkan.
- Bahwa saksi kenal dengan korban Bustami dan Jauhari.
- Bahwa besoknya ada berita tentang meninggalnya Jauhari karena berantam dengan si Yal.

2. Herman.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 juni 2012 jam 7.30 Terdakwa datang di acara kitanan anak saksi di Rengas Cendung.
- Bahwa pada acara kitanan itu diadakan orgen tunggal Omega mulai habis sholat Isya sampai jam 2.30 malam.
- Bahwa pada malam itu Terdakwa bersama saksi dan saksi Tamrin barengan ngopi.
- Bahwa sekitar pukul 2.30 malam terdengar bunyi HP terdakwa dan ditanyakan oleh Saksi Tamrin dijawab Terdakwa dari anaknya di Bujung Tenuk.
- Bahwa kemudian Terdakwa minta diantarkan saksi Yurni ke Bujung Tenuk pada jam 3 malam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di Bujung Tenuk.

3. Yurni

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada jam 3 malam tanggal 21 Juni 2012, saksi mengantarkan Terdakwa dengan sepeda motor dari acara kitanan anak saksi Herman di Rengas Cendung ke Bujung Tenuk .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa buru – buru pulang dan tidak tahu kejadian di Bujung Tenuk.
- Bahwa saksi kenal dengan Jauhari (alm) dan Bustami (alm).

4. Wirapik.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang ke acara kitanan anak saksi Herman di Rengas Cendung pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 7.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa pulang kerumahnya di Bujung Tenuk jam 3 malam diantarkan saksi Yurni.

5. Nurbaiti

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang ke acara kitanan anak saksi Herman di Rengas Cendung pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 7.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa pulang kerumahnya di Bujung Tenuk jam 3 malam diantarkan saksi Yurni.
- Bahwa pada malam itu, saksi yang menghidangkan kopi untuk Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keributan di Bujung Tenuk.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi ade charge tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang ahli yang masing –masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

1. Dr. Evi Diana Fitri, SP.F.

- Bahwa ahli adalah dokter di RS AM Bandar Lampung.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Bustami yang dikirim ke instalasi forensik tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa sebab kematian korban Bustami tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

2. Dr. Muningtiya Philiyansia.

- Bahwa ahli adalah dokter di RSUD Menggala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan jenazah korban Jauhari Bin Bustami pada hari Kamis 21 Juni 2012 yang diantar keluarganya.
- Bahwa dari pemeriksaan luar terhadap jenazah Jauhari Bin Bustami diketahui adanya luka pada dada sebelah kiri dan kanan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerobot tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa massa, dan Terdakwa tidak ada memakai sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok korban Bustami dan tidak ada memegang kayu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap tanggal 2 Juli 2012 di rumah ponakan Terdakwaa di Bandar Jaya.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 terdakwa datang ke acara kitanan anak saksi Herman di Rengas Gendung.
- Bahwa jam 3 malam Terdakwa menerima HP dari anak Terdakwa (Novi) karena ada keributan di Bujung Tenuk, lalu Terdakwa minta diantar saksi Yurni dengan sepeda motor.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah bertemu dengan istri dan anak Terdakwa yang mengatakan Predi (ponakan Terdakwa) ribut dengan Jauhari (anak Bustami), kejadiannya dekat rumah Jauhari
- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan Predi, terdakwa menghindar ke Bandar Jaya, karena takut ada apa –apa (datang keluarga Jauhari).
- Bahwa terdakwa berada di Bandar Jaya sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai 2 juli 2012.
- Bahwa kira kira satu setengah tahun yang lalu pernah ada masalah tanah yang tidak pernah selesai, namun tidak ada kejadian apa apa, lalu Jauhari nujah adik Predi namanya Adri, kejadian itu di lapor ke Polisi
- Bahwa Jauhari kabur karena dicari –cari Polisi, kurang lebih tiga bulan kemudian Jauhari pulang sehingga terjadi keributan antara Predi dengan Jauhari, akibatnya Jauhari meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bustami meninggal kira kira 12 hari setelah Jauhari meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keributan Predi dengan Jauhari, karena Terdakwa berada di tempat acara kitanan anak Herman.
- Bahwa rumah Predi dengan rumah Jauhari berdekatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang bukti berupa kayu dan golok dalam perkara ini.
- Bahwa tentang tanah yang dipersoalkan antara Terdakwa, Adri dan Jauhari, dikuasai oleh Terdakwa, ditanami oleh keluarga Bustami dan pernah terjadi pernyataan di lapangan, isinya orang tua Bustami mengatakan segera mengantarkan pemilik tanah kepada Terdakwa, namun setelah dua bulan tidak ada yang datang.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik yang menerangkan sampai di Bandar Jaya pada jam 3 (tiga) lewat 15 (lima belas) menit, pada hal Terdakwa mengatakan sampai di Bandar Jaya jam 5, karena perjalanan dari Bujung Tenuk ke Bandar Jaya secara normal selama 1 (satu) jam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan Penuntut umum sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian yakni berupa: 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat berlumuran darah dan bersarung kayu berwarna coklat yang berlumuran darah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD menggala Nomor: 69/375/RSUD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, dari hasil pemeriksaan terhadap Bustami Bin Hambali tertanggal 21 Juni 2012 diketahui: kepala; luka robek tepi rata dengan ukuran kurang lebih 3 Cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif, dasar tulang, hidung: pendarahan negatif, mata: pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif, mulut: pendarahan negatif bibir tidakcyanosis negatif, telinga: pendarahan negatif, leher : tidak ada jejas, jugular venous pressue negatif, Thorax: jejas negatif, pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang, paru, suara napas resikular positif, rhonli negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1,11 normal, abdomen:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejas negatif, datar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, busing usus positif, pinggang: jejas negatif, Extremitas: jejas negatif, cyanosis negatif, akral hangat, perfusi baik, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum dari RSUD Menggala nomor 70/375/RSUD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 dari hasil pemeriksaan terhadap Jauhari Bin Bustami tertanggal 21 Juni 2012 dari hasil pemeriksaan luar diketahui: kepala: rambut warna hitam, panjang, pupil midriasis, isokor 5 mm/ 5 mm, reflek cahaya negatif, tidak terdapat jejas, leher: tidak ada jejas, dada: terdapat dua luka didada yaitu; 1. Terdapat luka pada dada kiri tepi rata dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1 cm, dengan kedalaman kurang lebih 4,5 cm dasar luka jaringan otot, jarak luka midline ke puncak luka atas kurang lebih 5,8 cm dan ke puncak luka bawah kurang lebih 6,7 cm, dari papile mammae sinistra ke puncak luka atas kurang lebih 3 cm dan ke puncak luka bawah 5,5 cm dari mid clavícula ke puncak luka atas kurang lebih 10 cm dan ke puncak luka bawah lebih kurang 13,5 cm. 2. Terdapat luka pada dada kanan tepi rata dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm kedalaman 2 cm tembus tulang dan tampak exposure organ, jarak luka dari midline ke puncak luka atas kurang lebih 6,5 cm dan puncak luka bawah kurang lebih 8,5 cm dari mid clavícula dextra puncak luka atas kurang lebih 13,5 cm dan puncak luka bawah kurang lebih 16 cm, perut, punggung, tangan, kaki: tidak ada jejas. Dari hasil pemeriksaan luar didapat luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian diduga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada fakta – fakta yuridis, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang keterangan Terdakwa di BAP Penyidik yang menerangkan sampai di Bandar Jaya pada jam 3 (tiga) lewat 15 (lima belas) menit, pada hal Terdakwa mengatakan sampai di Bandar Jaya jam 5, karena perjalanan dari Bujung Tenuk ke Bandar Jaya secara normal selama 1 (satu) jam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbedaan keterangan Terdakwa didalam BAP dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Verbalisan atas nama: Arnansyah Kuntoro Penyidik Pembantu Polsek



Menggala yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa diperiksa saksi pada tanggal 3 Juli 2012.
- Bahwa keterangan yang tercantum pada point 15 (lima belas) pada BAP Penyidik adalah benar keterangan terdakwa yang mengatakan: Terdakwa sampai di Bandar jaya sekira jam 03.15 Wib dan Terdakwa setelah mendengar ada yang mencari Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri ke Bandar Jaya saat itu juga.
- Bahwa perjalanan normal dari Bujung Tenuk ke Bandar Jaya sekitar 1 jam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa mengatakan dipersidangan, dia sampai di Bandar Jaya pada jam 4.30 Wib.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata adanya perbedaan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dengan keterangan terdakwa dipersidangan tersebut, maka Majelis akan menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan: Terdakwa menghindar ke Bandar Jaya, karena takut ada apa –apa (datang keluarga Jauhari), dan Terdakwa berada di Bandar Jaya sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai 2 juli 2012.

Menimbang, bahwa dengan menghindarnya Terdakwa ke Bandar Jaya sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012, dengan alasan takut ada apa -apa maka dapat ditarik logika hukum. Bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kesalahan sehingga pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang masih ditempati oleh istri dan anak –anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya logika hukum tersebut, maka Majelis berpendapat keterangan terdakwa yang menyatakan sampai di Bandar Jaya pada jam 4.30 Wib tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya keterangan terdakwa yang menyatakan tiba di Bandar Jaya pukul 4.30 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan para saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan pada hari Kamis 21 Juni 2012 jam 3 malam, terdakwa masih berada ditempat acara kitanan anak saksi Herman di Rengas Cendung harus pula dikesampingkan, karena para



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak dapat membuktikan secara sah apakah benar terdakwa benar berada di tempat tersebut, apalagi pada awalnya adanya HP dari anak terdakwa pada jam 3 malam tersebut, semestinya Terdakwa mengajukan pembuktian dengan HP tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat pembuktian para saksi ad e charge yang diajukan terdakwa harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan ahli yang didukung dengan adanya barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib terjadi pembunuhan terhadap korban Jauhari dan korban Bustami di depan jalan Il Bujung Tenuk RT 003/ 002, Kampung Bujung Tenuk Kec Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Kamis 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi Sahmin sedang tidur bersama istri saksi yang bernama Nurpiah mendengar suara gaduh yang mengatakan patei –patei.
- Bahwa mendengar kegaduhan itu, saksi Sahmin bersama saksi Nurpiah dari jendela melihat Terdakwa, Alpian, Ansori, Predi dan adri yang masing –masing membawa golok.
- Bahwa ditempat itu ada korban Bustami yang menyuruh korban jauhari pulang, kemudian tiba –tiba datang Terdakwa yang menggunakan kayu memukul kepala korban Bustami mengakibatkan korban Bustami terjatuh, sedangkan Predi menusuk dada korban Jauhari dengan menggunakan pisau.
- Bahwa saksi Sahmin juga melihat Ansori, Alpian memukul korban Jauhari hingga korban Jauhari telentang.
- Bahwa saksi Sahmin dan istri saksi berusaha meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Nurpiah juga melihat Ansori, Alpian memukul korban Jauhari hingga korban Jauhari telentang.
- Bahwa saksi Nurpiah bersama suami saksi berusaha meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa malam itu, saksi Sulyadi Bin Hambali sedang tidur dirumah saksi, terdengar suara motor yang membunyikan klaxon didepan



rumah saksi, sehingga saksi terbangun dan melihat yang mengendarai motor adalah Aripin (adik saksi) yang memberitahukan korban Bustami dan Bustami dibunuh Terdakwa dan beberapa orang yang masih keluarga Alpian.

- Bahwa selanjutnya saksi Sulyadi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk korban Bustami dan Jauhari, ternyata Jauhari telah meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian dada, sedangkan korban Bustami Bin Hambali mengalami luka di kepala.
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 juni 2012, saksi Mutawali menonton orgen tunggal di terminal menggala, ditempat itu saksi Mutawali melihat adik saksi yang bernama Jauhari yang menonton bersama teman- temannya.
- Bahwa beberapa lama kemudian, saksi Mutawali pergi ke tempat orgen tunggal lainnya di kampung Rengas Cendung.
- Bahwa ketika saksi Mutawali berada di kampung Rengas Cendung ada menerima sms dari korban Jauhari yang memberitahukan bahwa Andri mepet –mepet sambil memelotinya, kemudian saksi Mutawali membalas sms tersebut agar korban Jauhari menjauh dari tempat itu atau datang ketempat saksi saja.
- Bahwa selanjutnya korban Jauhari datang menemui saksi Mutawali di kampung Rengas Cendung.
- Bahwa pada acara orgen di kampung Rengas Cendung itu, saksi Mutawali melihat Terdakwa berbisik –bisik dengan Ansori, Andri, alpian dan predi sambil melihat ke korban Jauhari.
- Bahwa setelah acara orgen tunggal selesai, saksi Mutawali pulang ke rumah di Bujung Tenuk, sedangkan korban Jauhari berboncengan dengan temannya bernama Yus pulang ke Bujung tenuk.
- Bahwa sesampainya saksi Mutawali dirumah langsung masuk ke kamar untuk istirahat, sedangkan korban Jauhari ngopi bersama korban Bustami.
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Mutawali mendengar teriakan korban Jauhari minta tolong dibelakang rumah.
- Bahwa ketika saksi Mutawali menuju ke belakang rumah dalam jarak 5 meter melihat Andri sedang memukul korban Jauhari dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustami, kemudian korban Jauhari ditusuk Predi dengan menggunakan pisau grapu.

- Bahwa saksi Mutawali melihat Terdakwa memegang kayu dan memukulkannya kekepalanya kekepalanya korban Bustami.
- Bahwa saksi Mutawali melihat korban Jauhari dan korban Bustami berlumuran darah.
- Bahwa saksi Sahmin dan istri saksi berusaha melerai kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Suhaimi mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban jauhari dan korban Bustami tersebut dari keterangan saksi Sahmin yang melerai keributan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis 21 juni 2012 ketika saksi Suhaimi sedang tidur mendengar suara gaduh diluar rumah kemudian saksi Suhaimi pergi ketempat tersebut.
- Bahwa setibanya saksi Suhaimi ditempat keributan itu melihat sudah banyak orang dan ada anggota Polisi, lalu saksi Suhaimi diajak oleh Polisi yang bernama Sarnubih untuk meminta keterangan kepada saksi Sahmin.
- Bahwa saksi Suhaimi diajak oleh Sarnubih dan Romiko anggota Polisi untuk melakukan pengejaran, namun tidak menemukan siapa – siapa, hanya menemukan golok berlumuran darah di rumah Ansori,
- Bahwa setelah azan shubuh saksi Suhaimi diajak pulang anggota polisi.
- Bahwa saksi Sarnubi, saksi Romiko mengetahui adanya kejadian pembunuhan korban Jauhari dan Bustami setelah adanya Laporan ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi Sarnubi, saksi Romiko datang ke tempat kejadian pembunuhan itu bersama beberapa anggota lainnya termasuk saksi Romiko.
- Bahwa saksi Sarnubi, saksi Romiko bersama anggota lainnya serta salah satu warga yang bernama Suhaimi melakukan pengejaran namun tidak menemukan siapapun melainkan menemukan golok yang berlumuran darah dirumah Ansori.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 Juni 2012, saksi sandra sanjaya bersama teman –teman menonton organ tunggal di Rengas Cendung.
- Bahwa malam itu saksi Sandra Sanjaya duduk dekat saksi Mutawali, waktu itu saksi Mutawali menunjukkan SMS dari adiknya yaitu korban Jauhari yang isinya: Kanjeng ini anak Alpian deketai saya terus, lalu dibalas saksi Mutawali yang mengatakan “ kesini ajak dik ke Rengas Cendung”
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib datang korban Jauhari ke rengas Cendung.
- Bahwa oleh karena saksi Sandra sanjaya melihat saksi Mutawali sangat gelisah, sehingga saksi menyarankan untuk pulang bersama korban Jauhari,
- Bahwa kemudian saksi Mutawali dan korban Jauhari pulang, namun tidak bersamaan, tapi dengan temannya masing –masing.
- Bahwa di organ tunggal di kampung Rengas Cendung malam itu, saksi Sandra Sanjaya melihat Terdakwa, Adri yang memperhatikan korban Jauhari.
- Bahwa tidak lama setelah saksi Mutawali dan korban Jauhari pulang, Terdakwa juga pergi mengendarai sepeda motor mio warna merah, sedangkan Adri pergi dengan mengendarai sepeda motor Revo.
- Bahwa saksi Sandra Sanjaya melihat Terdakwa pergi saat organ tunggal belum bubar.
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 Juni 2012 saksi Sukri bertemu dengan korban Jauhari dan mengajak saksi ke pesta di gang SBY untuk nonton organ tunggal.
- Bahwa ketika saksi Sukri bersama korban Jauhari berada di gang SBY bertemu dengan Predi dan Adri, mata keduanya melotot ke arah saksi Sukri dan korban Jauhari.
- Bahwa saksi Sukri mengetahui korban Jauhari mengirim SMS kepada kakaknya yaitu saksi Mutawali memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa saksi Mutawali membalas SMS korban Jauhari supaya korban Jauhari ke Rengas Cendung karena juga ada organ tunggal.
- Bahwa setibanya saksi Sukri dan korban Jauhari di rengas Cendung duduk di dalam tarup, lalu saksi Mutawali mendekati korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi Sukri melihat ada Predi, Adri, Terdakwa dan Alpian.
- Bahwa kemudian ada panggilan dari panggung supaya rombongan saksi naik keatas panggung untuk berjoget.
- Bahwa dari atas panggung melihat Terdakwa, Predi, adri,Alpian, Ansori berada di kursi sedang berbisik – bisik.
- Bahwa kemudian korban Jauhari dan saksi pulang ke Bujung Tenuk, saksi berboncengan dengan saksi Mutawali, sedangkan korban Jauhari bersama dengan Can.
- Bahwa ketika saksi pulang ada 3 motor yang mengikuti di belakang masuk kearah jalan II.
- Bahwa sebelum adanya kejadian pembunuhan tersebut, sudah ada persoalan tanah sejak tahun 2001 antara keluarga korban Bustami dengan terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa korban Jauhari (17 tahun) meninggal dunia pada saat kejadian tersebut, sedangkan korban Bustami (50 tahun) meninggal dunia dua minggu kemudian.
- Bahwa korban Bustami mempunyai anak 10 (sepuluh) orang yang paling kecil berumur 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pidana di persidangan didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, demikian juga dengan terdakwa berkewajiban membuktikan pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan: Kombinasi Subsidairitas alternatif, yaitu Dakwaan pertama Primair: pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Dakwaan Subsidair: pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Kedua: Pasal 170 ayat (1), (2) ke 3 KUHP atau ketiga: Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pada bentuk dakwaan Subsidairitas Majelis Hakim berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya yang termuat dalam surat dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti menjadi kewajiban Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya, sedangkan dengan bentuk dakwaan alternatif, Majelis berkewajiban melakukan pilihan terhadap salah satu dakwaan Penuntut Umum, dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau ketiga dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan pertama Primair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur – unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan lebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur – unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan di persidangan:

Tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ruang lingkup barang siapa hanya menyoroti tentang kualifikasi sebagai subjek Hukum tidak menyangkut tentang perbuatannya, sebagaimana pendapat Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif, maka Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Tentang Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan seringkali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie van toelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana pada delik-delik culpa perbuatan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut tidak populer lagi, setelah Mahkamah Agung didalam berbagai Yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja dan kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu



perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini ,suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan bisa jadi , pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang ,bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan terdakwa dalam bentuk sengaja sebagai maksud, tidak harus tergantung pada keterangan terdakwa bahwa terdakwa mempunyai kehendak untuk menghilangkan nyawa korban Bustami, akan tetapi dari keadaan yang diketahui dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi di persidangan, dapat ditarik kesimpulan untuk menyatakan kehendak terdakwa itu terbukti atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara terdakwa, bahwa yang dimaksud **unsur dengan sengaja sebagai maksud, yaitu apakah terdakwa mempunyai maksud untuk merampas nyawa orang lain**, yaitu merampas nyawa korban Jauhari dan Bustami, Majelis mempertimbangkannya sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib terjadi pembunuhan terhadap korban Jauhari dan korban Bustami di depan jalan Il Bujung Tenuk RT 003/ 002, Kampung Bujung Tenuk Kec Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;



25
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi Sahmin sedang tidur bersama istri saksi yang bernama Nurpiah mendengar suara gaduh yang mengatakan patei –patei.
- Bahwa mendengar kegaduhan itu, saksi Sahmin bersama saksi Nurpiah dari jendela melihat Terdakwa, Alpian, Ansori, Predi dan adri yang masing –masing membawa golok.
- Bahwa ditempat itu ada korban Bustami yang menyuruh korban jauhari pulang, kemudian tiba –tiba datang Terdakwa yang menggunakan kayu memukul kepala korban Bustami mengakibatkan korban Bustami terjatuh, sedangkan Predi menusuk dada korban Jauhari dengan menggunakan pisau.
- Bahwa saksi Sahmin juga melihat Ansori, Alpian memukul korban Jauhari hingga korban Jauhari telentang.
- Bahwa saksi Sahmin dan istri saksi berusaha meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Nurpiah juga melihat Ansori, Alpian memukul korban Jauhari hingga korban Jauhari telentang.
- Bahwa saksi Nurpiah bersama suami saksi berusaha meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa malam itu, saksi Sulyadi Bin Hambali sedang tidur dirumah saksi, terdengar suara motor yang membunyikan klaxon didepan rumah saksi, sehingga saksi terbangun dan melihat yang mengendarai motor adalah Aripin (adik saksi) yang memberitahukan korban Bustami dan Bustami dibunuh Terdakwa dan beberapa orang yang masih keluarga Alpian.
- Bahwa selanjutnya saksi Sulyadi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk korban Bustami dan Jauhari, ternyata Jauhari telah meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian dada, sedangkan korban Bustami Bin Hambali mengalami luka di kepala.
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 juni 2012, saksi Mutawali menonton organ tunggal di terminal menggala,ditempat itu saksi Mutawali melihat adik saksi yang bernama Jauhari yang menonton bersama teman- temannya.
- Bahwa beberapa lama kemudian,saksi Mutawali pergi ke tempat organ tunggal lainnya di kampung Rengas Cendung.



- Bahwa ketika saksi Mutawali berada di kampung Rengas Cendung ada menerima sms dari korban Jauhari yang memberitahukan bahwa Andri mepet –mepet sambil memelotinya, kemudian saksi Mutawali membalas sms tersebut agar korban Jauhari menjauh dari tempat itu atau datang ketempat saksi saja.
- Bahwa selanjutnya korban Jauhari datang menemui saksi Mutawali di kampung Rengas Cendung.
- Bahwa pada acara orgen di kampung Rengas Cendung itu, saksi Mutawali melihat Terdakwa berbisik –bisik dengan Ansori, Andri, alpian dan predi sambil melihat ke korban Jauhari.
- Bahwa setelah acara orgen tunggal selesai, saksi Mutawali pulang ke rumah di Bujung Tenuk, sedangkan korban Jauhari berboncengan dengan temannya bernama Yus pulang ke Bujung tenuk.
- Bahwa sesampainya saksi Mutawali dirumah langsung masuk ke kamar untuk istirahat, sedangkan korban Jauhari ngopi bersama korban Bustami.
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Mutawali mendengar teriakan korban Jauhari minta tolong dibelakang rumah.
- Bahwa ketika saksi Mutawali menuju ke belakang rumah dalam jarak 5 meter melihat Andri sedang memukul korban Jauhari dan korban Bustami, kemudian korban Jauhari ditusuk Predi dengan menggunakan pisau grapu.
- Bahwa saksi Mutawali melihat Terdakwa memegang kayu dan memukulkannya kekepala korban Bustami.
- Bahwa saksi Mutawali melihat korban Jauhari dan korban Bustami berlumuran darah.
- Bahwa saksi Sahmin dan istri saksi berusaha melerai kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Suhaimi mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban jauhari dan korban Bustami tersebut dari keterangan saksi Sahmin yang melerai keributan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis 21 juni 2012 ketika saksi Suhaimi sedang tidur mendengar suara gaduh diluar rumah kemudian saksi Suhaimi pergi ketempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi Suhaimi ditempat keributan itu melihat sudah banyak orang dan ada anggota Polisi, lalu saksi Suhaimi diajak oleh Polisi yang bernama Sarnubih untuk meminta keterangan kepada saksi Sahmin.
- Bahwa saksi Suhaimi diajak oleh Sarnubi dan Romiko anggota Polisi untuk melakukan pengejaran, namun tidak menemukan siapa – siapa, hanya menemukan golok berlumuran darah di rumah Ansori,
- Bahwa setelah azan shubuh saksi Suhaimi diajak pulang anggota polisi.
- Bahwa saksi Sarnubi, saksi Romiko mengetahui adanya kejadian pembunuhan korban Jauhari dan Bustami setelah adanya Laporan ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi Sarnubi, saksi Romiko datang ke tempat kejadian pembunuhan itu bersama beberapa anggota lainnya termasuk saksi Romiko.
- Bahwa saksi Sarnubi, saksi Romiko bersama anggota lainnya serta salah satu warga yang bernama Suhaimi melakukan pengejaran namun tidak menemukan siapapun melainkan menemukan golok yang berlumuran darah dirumah Ansori.
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 Juni 2012, saksi sandra sanjaya bersama teman –teman menonton orgen tunggal di Rengas Cendung.
- Bahwa malam itu saksi Sandra Sanjaya duduk dekat saksi Mutawali, waktu itu saksi Mutawali menunjukkan SMS dari adiknya yaitu korban Jauhari yang isinya: Kanjeng ini anak Alpian deketain saya terus, lalu dibalas saksi Mutawali yang mengatakan “ kesini ajak dik ke Rengas Cendung”
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib datang korban Jauhari ke rengas Cendung.
- Bahwa oleh karena saksi Sandra sanjaya melihat saksi Mutawali sangat gelisah, sehingga saksi menyarankan untuk pulang bersama korban Jauhari,
- Bahwa kemudian saksi Mutawali dan korban Jauhari pulang, namun tidak bersamaan, tapi dengan temannya masing –masing.



28
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di orgen tunggal di kampung Rengas Cendung malam itu, saksi Sandra Sanjaya melihat Terdakwa, Adri yang memperhatikan korban Jauhari.
- Bahwa tidak lama setelah saksi Mutawali dan korban Jauhari pulang, Terdakwa juga pergi mengendarai sepeda motor mio warna merah, sedangkan Adri pergi dengan mengendarai sepeda motor Revo.
- Bahwa saksi Sandra Sanjaya melihat Terdakwa pergi saat orgen tunggal belum bubar.
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 Juni 2012 saksi Sukri bertemu dengan korban Jauhari dan mengajak saksi ke pesta di gang SBY untuk nonton orgen tunggal.
- Bahwa ketika saksi Sukri bersama korban Jauhari berada di gang SBY bertemu dengan Predi dan Adri, mata keduanya melotor ke arah saksi Sukri dan korban Jauhari.
- Bahwa saksi Sukri mengetahui korban Jauhari mengirim SMS kepada kakaknya yaitu saksi Mutawali memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa saksi Mutawali membalas SMS korban Jauhari supaya korban Jauhari ke Rengas Cendung karena juga ada orgen tunggal.
- Bahwa setibanya saksi Sukri dan korban Jauhari di rengas Cendung duduk di dalam tarup, lalu saksi Mutawali mendekati korban
- Bahwa waktu itu saksi Sukri melihat ada Predi, Adri, Terdakwa dan Alpian.
- Bahwa kemudian ada panggilan dari panggung supaya rombongan saksi naik keatas panggung untuk berjoget.
- Bahwa dari atas panggung melihat Terdakwa, Predi, adri,Alpian, Ansori berada di kursi sedang berbisik – bisik.
- Bahwa kemudian korban Jauhari dan saksi pulang ke Bujung Tenuk, saksi berboncengan dengan saksi Mutawali, sedangkan korban Jauhari bersama dengan Can.
- Bahwa ketika saksi pulang ada 3 motor yang mengikuti di belakang masuk kearah jalan II.
- Bahwa sebelum adanya kejadian pembunuhan tersebut, sudah ada persoalan tanah sejak tahun 2001 antara keluarga korban Bustami dengan terdakwa dan keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan surat pembelaan Terdakwa tersebut, yang menyatakan pada waktu itu Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian yang dibenarkan oleh saksi yang meringankan yang diajukan terdakwa, selain itu keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Sulyadi Bin Hambali (adik kandung Bustami), Muntawali Bin Bustami (anaknya Bustami), Sahmin Ham Bin Hambali (saudara kandung Bustami), Nurpiah Binti Taip Napi (istri Sahmin) adalah penuh rekayasa yang merasa dendam kepada Terdakwa karena masalah tanah, sehingga mereka berusaha agar terdakwa terlibat dalam pembunuhan tersebut. Bahwa Terdakwa bersedia untuk dilakukan sumpah pocong atau sumpah tujuh turunan bila Terdakwa melakukan perbuatan ikut serta melakukan pembunuhan terhadap para korban.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang –Undang hukum Acara Pidana tidak terdapat aturan yang mewajibkan Terdakwa untuk mengucapkan sumpah dan selain itu dalam Hukum Pidana tidak mengenal adanya sumpah pocong sebagaimana yang dimintakan terdakwa dalam surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan secara seksama ternyata surat pembelaan Terdakwa tersebut, ternyata pernyataan yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya surat pembelaan Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja sebagai maksud untuk merampas nyawa orang lain in casu korban Bustami dan korban Jauhari telahenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena sejak tahun 2001 sudah ada persoalan tanah antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Bustami sebagaimana fakta yuridis yang terungkap dipersidangan.

Tentang Unsur direncanakan lebih dahulu

Menimbang, bahwa tentang uraian unsur direncanakan lebih dahulu (voorbedachte raad) ini Majelis berpendapat untuk terpenuhinya unsur ini diperlukan suatu waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipilaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya (Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909).

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian sebagaimana fakta yuridis tersebut diatas, ternyata Terdakwa persoalan tanah antara Terdakwa dengan



korban Bustami telah berlangsung sejak tahun 2001 sehingga oleh karenanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mutawali Bin Bustami, saksi Sukri Bin Ahmad Salam melihat Terdakwa berbisik-bisik dengan Ansori, Andri, Predi dan Alpian pada acara kitanan anak Herman di Rengas cendung, dan setelah korban Jauhari pergi dari tempat kitanan itu lalu diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan yang mengikuti korban Jauhari tersebut, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat memikirkan kembali rencananya untuk melakukan perbuatannya terhadap korban Jauhari dan korban Bustami.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya selang waktu untuk memikirkan kembali perbuatannya itu, maka Majelis berpendapat unsur direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti.

Tentang Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Bustami yaitu dengan memukulkan kayu ke arah kepala korban Bustami yang mengakibatkan korban mengalami luka di kepala sebagaimana visum yang dibuat oleh dokter Muningtya P.A Dokter Rumah sakit Umum Daerah Menggala tanggal 3 Juli 2012, karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Bustami meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara perbuatan Terdakwa yang memukul korban Bustami dengan menggunakan kayu ke arah kepala korban Bustami, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi karena bagian kepala merupakan pusat organ vital tubuh manusia;

Tentang unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Penuntut umum menghubungkan dakwaan Primair dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa rumusannya disusun secara



31
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, dengan pengertian bilamana salah satu bagian terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diperlukan adanya kerjasama Terdakwa dengan pekaku lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diketahui:

- Bahwa ketika saksi Mutawali menuju ke belakang rumah dalam jarak 5 meter melihat Andri sedang memukul korban Jauhari dan korban Bustami, kemudian korban Jauhari ditusuk Predi dengan menggunakan pisau grapu.
- Bahwa saksi Mutawali melihat Terdakwa memegang kayu dan memukulkannya kekepala korban Bustami.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Andri, Predi tersebut, maka Majelis berpendapat telah berlangsung kerjasama antara Terdakwa dengan Predi, Andri, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas oleh karena semua unsur yang termuat dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal –hal penghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis Hakim tentang kesalahan Terdakwa dalam perkara ini didasarkan kepada pembuktian dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana in casu Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) huruf a, b,c dan d Undang –undang nomor 8 tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga dengan dakwaan alternatif kedua, ketiga tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat termasuk keluarga korban Bustami (almarhum).

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada hal hal tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya waktu Penahanan dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini ternyata oleh penuntut Umum masih dipergunakan dalam perkara Predi Saputra Bin Alpian, maka Barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Predi Saputra Bin Alpian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

- Kematian korban Bustami beban berat bagi seluruh ahli warisnya
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan

- Tidak ada



23
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pasal –
Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang –
Undang no 13 tahun 2006, Peraturan pemerintah no 44 tahun 2008, serta
ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Subirman Bin Ahmad Nur gelar Menak Sakti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan pembunuhan berencana.***
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menyatakan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat berlumuran darah dan bersarung kayu berwarna coklat yang berlumuran darah, dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Predi saputra Bin Alpian
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh kami. **ESTIONO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis **PAISOL, SH, FR YUDITH ICH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi SINGKONO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dihadiri **SUPARDI, SH** Penuntut Umum serta Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **PAISOL, SH**

ESTIONO, SH.MH.



34
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. FR YUDITH ICH, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO